

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk mengelola kepentingan masyarakat, desa memerlukan pendapatan, dan salah satu mekanisme dukungan pemerintah untuk pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap desa di Indonesia menerima ADD yang bersumber dari dana perimbangan yang disalurkan ke kabupaten atau kota. Prinsip yang mengatur ADD meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Sebelum pengalokasian ADD untuk pembangunan desa, harus dibahas terlebih dahulu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREBANGDES). ADD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi, sehingga menumbuhkan tanggung jawab bersama di antara warga desa. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD, baik aparat desa maupun masyarakat harus memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memastikan adanya keterlibatan aktif dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Penyaluran ADD mencerminkan Tata Kelola yang Baik, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta mendorong akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap

pemerintah daerah. Prinsip-prinsip inti Tata Kelola yang Baik meliputi keterlibatan masyarakat, supremasi hukum, transparansi dengan informasi yang dapat diakses, daya tanggap pemangku kepentingan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, yang semuanya didukung oleh visi strategis.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menggaris bawahi bahwa keuangan desa harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin terhadap anggaran. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, proses, dan hasil pemerintah dapat diakses oleh publik. Namun, menurut penelitian Muksin Arifin dkk. (2023) tentang pengelolaan ADD di Desa Arumamang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, pemerintah desa ditemukan kurang transparan dan akuntabel penuh, karena gagal berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat terkait pengelolaan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Hrp Junita Putri dkk. (2019) tentang “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif diawali dengan perencanaan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Upaya pembangunan harus memperhatikan keluhan atau saran dari masyarakat desa terkait kebutuhan mereka. Pemerintah desa harus mengkomunikasikan secara jelas jumlah dana yang diterima dan memberikan informasi terkini tentang kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui papan pengumuman atau spanduk yang dipasang di depan Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya, atau

melalui situs web pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, dengan fokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2023. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian ini **“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga mengenai sistem transparansi dan akuntabilitas terkait penatausahaan dan

pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai referensi guna memahami lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawal dan berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pengembangan IPTEK

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademik bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan tema atau objek penelitian yang serupa, dan bagi masyarakat umum agar dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi Masyarakat

3. Bagi Peningkatan Nilai Ekonomi

Memberikan gambaran mengenai kondisi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa saat ini, yang dapat membantu meningkatkan praktik akuntabilitas, khususnya di Desa Balerejo, dan menjadi bahan evaluasi bagi upaya pengelolaan dana di masa mendatang.